

KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TELAGA KECAMATAN LENANGGUAR DALAM MENINGKATKAN *GOOD GOVERNANCE*

Ika Fitriyani^{1*}, Muhammad Nur Fietroh²

¹Universitas Samawa, Sumbawa, Indonesia

²Universitas Teknologi Sumbawa, Sumbawa, Indonesia

Penulis Korespondensi: ikaekonomi@gmail.com

Article Info	Abstrak
Article History <i>Received: 25 May 2022</i> <i>Revised: 12 June 2022</i> <i>Published: 30 June 2022</i>	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai kinerja keuangan desa Tahun 2016-2020. Penelitian ini dilakukan di desa Telaga Kecamatan Lenangguar. Pada bulan Juni Tahun 2020 menggunakan metode pengumpulan data dengan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio ekonomis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk (1) untuk tingkat efektivitas keuangan desa sudah sangat tinggi dan ketergantungan desa telaga dengan bantuan pusat sudah sangat rendah dalam menjalankan sistem pemerintahannya.(2) untuk tingkat efisiensi keuangan desa telaga sudah sangat baik dalam merealisasikan sumber pendapatan desa yang diterima. (3) untuk tingkat ekonomi keuangan desa telaga dari tahun 2016 – 2020 sangat baik dan ketergantungan desa telaga dengan bantuan pusat sudah sangat rendah dalam menjalankan sistem pemerintahannya. Pelaksanaan <i>Good governance</i> dalam keuangan desa telaga telah berjalan cukup baik. Prosedur tata kelola keuangan telah dirasakan manfaatnya oleh Masyarakat dan pemerintah setempat.
Keywords <i>Pengelolaan;</i> <i>Keuangan Desa;</i> <i>Good Governance;</i>	

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa desa mempunyai sumber pendapatan berupa Pendapatan Asli Desa, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, serta lain-lain pendapatan desa yang sah.

Desa merupakan suatu unit organisasi Pemerintah yang bisa berhubungan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhan menjadikan desa memiliki peranan penting dan strategi khususnya dalam bidang pelayanan publik. Oleh karena itu, dalam menerapkan otonomi Desa, desa perlu diberikan kewenangan dan dana-dana yang lebih besar disertai sarana prasarana yang memadai, misalnya adanya pemberian dana desa untuk setiap desa melalui alokasi dana desa peningkatan aliran dana tersebut diharapkan dapat meningkatkan kontribusi sektor desa dan pembangunan negara.

Dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan desa. Beberapa penelitian terdahulu antara lain (Chahasanah *et al*, 2017) menyimpulkan bahwa penggunaan alokasi dana desa dapat membiayai program pemerintah desa dan efektif meningkatkan ekonomi pedesaan sedangkan (Than *et al*, 2018) menyebutkan bahwa Pemerintah sebagai penanggung jawab dalam pengelolaan dana desa

diharapkan mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengontrol dana tersebut sesuai kebutuhan dan peraturan yang berlaku.

Pengelolaan Keuangan merupakan salah satu sektor penting dalam mewujudkan *good governance*. Prinsip *good governance* disetiap penyelenggaraan pemerintah berperan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih. Dana desa sangat menguntungkan pembangunan, namun jika tidak dikelola dengan baik bisa terjadi penyelewengan salah satunya tindakan korupsi. UNDP menilai bahwa *good governance* merupakan suatu kondisi yang menjamin adanya proses kesejaraan, kesamaan, kohesi dan keseimbangan peran serta aanya saling mengontrol yang dilakukan oleh tiga komponen yaitu Pemerintah (Government), rakyat (citizen) dan wirausahawan (*Bussiness*) yang berada di sektor swasta (Muhammadong, 2017).

Hasil penelitian dari (Rahajeng, 2020) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan dengan *good governance* telah terbukti membawa dampak positif bagi tata kelola pemerintahan. Peningkatan pembangunan desa dengan adanya *good governance* telah membentuk peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh (Wibowo, 2018) tentang penerapan *good governance* menyebutkan bahwa prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dalam pengelolaan keuangan desa dan pengendalian internal membuat kinerja pemerintahan desa lebih ekonomis, efisien dan efektif. Hal ini sesuai dengan salah satu dampak positif yang terjadi apabila prinsip *good governance* diterapkan (Dalam BAAPPENAS, 2007) yaitu terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, profesional dan akuntabel. Berikut ini data Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Telaga selama 5 tahun terakhir.

Tabel 1.1. Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Telaga Kecamatan Lenangguar Tahun Anggaran 2016-2020

NO	TAHUN	JUMLAHDD	JUMLAHADD	SELISIH	PERSENTASE (%)
1	2016	638.437.000	461.439.900	176.997.1006	11.02
2	2017	815.406.000	578.376.300	237.029.700	17.01
3	2018	775.382.000	514.393.200	260.988.800	20.24
4	2019	907.942.000	522.260.600	385.681.400	27.00
5	2020	920.642.000	489.221.800	431.420.200	30.60
	JUMLAH	4.057.809.000	2.655.979.300	1.441.829.700	105.87

Tabel 1.1. memperlihatkan bahwa jumlah ADD Desa Telaga Kecamatan Lenangguar terus mengalami peningkatan. Kenaikan terbesar terjadi pada tahun 2020 sebesar 920.642.000, dengan ADD yang menurun sebesar 489.221.800 dikarenakan Dana Desa untuk setiap Desa dialokasikan berdasarkan nilai bobot Desa yang dihitung dengan empat (4) variabel yaitu : jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan tingkat kesulitan geografis Desa sehingga menghasilkan selisih dan persentase yang meningkat sebesar (431.420.2000) dan persentase

sebesar (30.60). Pada tahun 2020 Desa Telaga mendapatkan Dana Desa yang lebih besar daripada tahun sebelumnya dikarenakan Jumlah penduduk yang semakin bertambah, angka kemiskinan yang semakin meningkat dan Geografis Desa yang ekstrim yang menyebabkan masyarakat desa kesulitan membawa hasil pertanian. Dana Desa yang berjumlah 920.642.000 dapat dialihkan ke bagian Fisik sejumlah 600.000.000 dan pemberdayaan 300.000.000 setelah potong pajak, akan tetapi dana yang telah dibagikan tersebut dipangkas kembali karena dana akan dialihkan ke penanganan Virus Corona dan pembagian Belanja Langsung Tunai (BLT) ke masyarakat yang sama sekali tidak menerima bantuan dari PKH, BPNT dan Bansos, akibat dari pemangkasan tersebut ada beberapa program fisik yang dapat dikerjakan seperti perbaikan Jalan antar dusun, pembuatan Jalan tani, begitu juga dengan program pemberdayaan. Sedangkan Jumlah ADD yang pada tahun 2020 mengalami penurunan yang dikarenakan penghasilan dari pemerintah Desa (PEMDES) sudah meningkat seperti pengadaan barang kantor, perbaikan kantor dan lain sebagainya.

Jumlah alokasi dana desa yang diperoleh terkadang menimbulkan masalah seperti keterlambatan dana, keterlambatan realisasi rencana dan terkadang implementasi ADD yang kurang maksimal dengan prosedur yang sudah ditetapkan serta kurangnya informasi pemerintahan desa dan masyarakat dalam meningkatkan pelaksanaan dan sosialisasi *good governance*. Berdasarkan latar belakang tersebut rumusan masalah yang ingin diteliti adalah bagaimana kinerja pengelolaan keuangan desa dalam meningkatkan *good governance* di Desa Telaga Kecamatan Lenangguar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif, yakni penelitian dilakukan untuk mengetahui rasio efektivitas, rasio efisiensi dan rasio ekonomis dilakukan pada Desa Telaga Kecamatan Lenangguar yang disertai pelaksanaan *good governance* yang diterapkan dalam pengelolaan keuangan desa. Jenis data dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya wawancara, observasi, atau diskusi terfokus. Data kuantitatif berupa data Alokasi Dana Desa Telaga Kecamatan Lenangguar. Dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Pemerintah Desa Telaga Kecamatan Lenangguar yaitu berupa data Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2016-2020.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian menggunakan dua teknik, yaitu: Dokumentasi dan Studi Pustaka. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan *value for money* dengan menghitung rasio ekonomis, efisiensi, dan efektivitas PADesa, ADD, DD, dan BHPRD (Mardiasmo, 2009).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut ini disajikan data yang belum diolah yang diperoleh penulis selama melakukan penelitian.

Tabel 1.2. Data Laporan Keuangan Desa Telaga Tahun 2016-2020

No	KETERANGAN	2016	2017	2018	2019	2020
A	PENDAPATAN	-	4.948.201,00	93.624.000,00	2.337.237,00	2.000.000,00
1	Pendapatan Asli Desa (PADesa)	-	4.948.201,00	93.624.000,00	2.337.237,00	2.000.000,00
2	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	-	4.948.201,00	92.517.000,00	1.200.000,00	-
3	Pendapatan Usaha Desa	-	-	1.107.000,00	1.137.237,00	-
B	BELANJA	1.198.527.598,84	5.097.397,00	97.545.820,00	8.925.925,00	2.892.100,00
1	Belanja Barang dan Jasa	1.198.527.598,84	5.097.397,00	7.045.820,00	8.878.000,00	2.642.100,00
2	Belanja Modal	-	-	90.500.000,00	47.925,00	226,33
A	PENDAPATAN					
1	Pendapatan Transfer	461.439.900,00	570.002.100,00	514.939.200,00	522.260.600,00	489.221.800,00
2	Alokasi Dana Desa	461.439.900,00	570.002.100,00	514.939.200,00	522.260.600,00	489.221.800,00
B	BELANJA	1.198.527.596,84	570.002.100,00	519.168.811,00	529.955.910,00	493.141.310,00
1	Belanja Pegawai	1.198.527.596,84	378.600.000,00	303.244.200,00	316.640.000,00	381.560.000,00
2	Belanja Barang dan Jasa	-	67.700.000,00	31.350.000,00	46.080.000,00	-
3	Belanja Modal	-	67.700.000,00	31.350.000,00	46.080.000,00	-
4	Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-	-
A	PENDAPATAN					
1	Pendapatan Transfer	638.437.000,00	815.406.000,00	775.382.000,00	907.942.000,00	920.642.000,00
2	Dana Desa	638.437.000,00	815.406.000,00	775.382.000,00	907.942.000,00	920.642.000,00
B	BELANJA	1.198.527.596,84	765.406.000,00	751.567.209,00	926.516.676,00	943.406.017,00
1	Belanja Barang dan Jasa	-	696.600.000,00	585.400.000,00	634.330.000,00	265.084.000,00
2	Belanja Modal	-	696.600.000,00	585.400.000,00	634.330.000,00	265.084.000,00
3	Belanja Tidak Terdugaa	-	-	-	-	-
A	PENDAPATAN					
1	Pendapatan Transfer	17.214.000,00	17.148.000,00	21.205.000,00	21.937.000,00	15.547.800,00
2	BHPRD	17.214.000,00	17.148.000,00	21.205.000,00	21.937.000,00	15.547.800,00
B	BELANJA	1.198.527.596,84	17.148.000,00	22.053.000,00	21.937.000,00	18.518.800,00
1	Belanja Barang dan Jasa	1.198.527.596,84	17.148.000,00	16.353.000,00	13.912.000,00	18.518.800,00
2	Belanja Modal	-	-	5.700.000,00	7.250.000,00	-
3	Belanja Tidak Terduga	-	-	-	775.000,00	200,00

Tabel 1.2 di atas menyebutkan bahwa data laporan keuangan desa Telaga kecamatan lenangguar dari tahun 2016-2020 dari segi target memperoleh Pendapatan Asli Desa mengalami fluktuatif. Sementara dari segi pendapatan transfer dan dana desa mengalami peningkatan selama tahun 2017-2019 dibandingkan tahun 2020. Adapun Perbandingan data keuangan desa dari segi realisasi terlihat pada tabel 1.3 di bawah ini.

Tabel 1.3. Realisasi APBD Desa Telaga Tahun 2016-2020 (Dalam Rupiah)

No	KETERANGAN	2016	2017	2018	2019	2020
A	PENDAPATAN	.	9.775.145,00	100.965.697,00	2.391.638,00	2.000.000,00
1	Pendapatan Asli Desa (PADesa)	.	9.775.145,00	100.965.697,00	2.391.638,00	2.000.000,00
2	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	.	9.775.145,00	99.858.697,00	1.254.401,00	2.000.000,00
3	Pendapatan Usaha Desa	.	.	1.107.000,00	1.137.237,00	.
B	BELANJA	301.185.000,00	3.640.676,00	98.298.829,00	8.088.000,00	2.642.100,00
1	Belanja Barang dan Jasa	.	3.640.676,00	8.075.522,00	8.088.000,00	2.642.100,00
2	Belanja Tidak Terduga	.	.	.	0,00	0,00
3	Belanja Modal	.	.	90.223.307,00	.	.
A	PENDAPATAN					
1	Pendapatan Transfer	241.762.050,00	570.002.100,00	514.939.199,00	522.260.600,00	489.221.800,00
2	Alokasi Dana Desa	461.439.900,00	570.002.100,00	514.939.199,00	522.260.600,00	489.221.800,00
B	BELANJA	230.280.500,00	565.772.489,00	511.473.500,00	526.036.400,00	492.442.800,00
1	Belanja Pegawai	.	378.600.000,00	295.740.000,00	316.640.000,00	381.561.600,00
2	Belanja Barang dan Jasa	.	119.561.600,00	184.383.500,00	167.207.900,00	110.881.200,00
3	Belanja Modal	.	67.610.889,00	31.350.000,00	42.188.500,00	.
4	Belanja Tidak Terduga	.	.	.	0,00	0,00
A	PENDAPATAN					
1	Pendapatan Transfer	638.437.000,00	815.406.000,00	775.382.000,00	907.942.000,00	920.642.000,00
2	Dana Desa	638.437.000,00	815.406.000,00	775.382.000,00	907.942.000,00	920.642.000,00
B	BELANJA	214.424.000,00	764.211.791,00	718.001.533,00	918.752.659,00	942.515.563,00
1	Belanja Barang dan Jasa	.	66.806.000,00	163.663.500,00	285.470.300,00	305.956.900,00
2	Belanja Modal	.	695.600.000,00	554.338.033,00	633.282.359,00	264.860.663,00
3	Belanja Tidak Terduga	.	.	.	0,00	371.698.000,00
A	PENDAPATAN					
1	Pendapatan Transfer	17.214.000,00	18.913.000,00	21.205.000,00	21.937.000,00	15.547.800,00
2	BHPRD	17.214.000,00	18.913.000,00	21.205.000,00	21.937.000,00	15.547.800,00
B	BELANJA	2.582.100,00	18.065.000,00	22.053.000,00	18.966.000,00	17.618.600,00
1	Belanja Barang dan Jasa	.	18.065.000,00	16.353.000,00	11.716.000,00	17.618.600,00
2	Belanja Modal	.	.	5.700.000,00	7.250.000,00	.
3	Belanja Tidak Terduga	.	.	.	0,00	0,00

Tabel 1.3 ini tersebut telah dijadikan sebagai tolak ukur oleh penulis dalam mengolah data rasio efektifitas, rasio efisiensi, dan rasio ekonomis. Tabel 1.2 dan Tabel 1.3 menyebutkan bahwa masih tergolong cukup baik keuangan desa tersebut dikarenakan realisasi anggarannya tidak berbeda jauh dari target.

Analisis Data

Analisis Kinerja Keuangan Desa Telaga Kecamatan Lenangguar ditinjau dari rasio Efektivitas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.4. Kriteria Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Desa Desa Telaga Tahun 2016-2020

Tahun Anggaran	Realisasi PADesa	Pendapatan PADesa	Tingkat Efektifitas	Kriteria
2016	.	.	.	Tidak Efektifitas

2017	9.775.145,00	4.948.201,00	197,5%	Sangat Efektivitas
2018	100.965.697,00	93.624.000,00	107,8%	Sangat Efektivitas
2019	2.391.638,00	2.337.237,00	102,3%	Sangat Efektivitas
2020	2.000.000,00	2.000.000,00	100%	Efektivitas

Analisis Kinerja Keuangan Desa Telaga Kecamatan Lenangguar ditinjau dari rasio Efisiensi dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.5. Kriteria Rasio Efisiensi Alokasi Dana Desa Telaga Tahun Anggaran 2016- 2020

Tahun Anggaran	Realisasi ADD	Pendapatan ADD	Tingkat Efisiensi	Kriteria
2016	461.439.900,00	461.439.900,00	100%	Sangat Efisiensi
2017	570.376.300,00	570.376.300,00	100%	Sangat Efisiensi
2018	514.939.199,00	514.939.200,00	99,9%	Efisiensi
2019	522.260.600,00	522.260.600,00	100%	Sangat Efisiensi
2020	489.221.800,00	489.221.800,00	100%	Sangat Efisiensi

Analisis Kinerja Keuangan Desa Telaga Kecamatan Lenangguar ditinjau dari rasio Efisiensi Pendapatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.6. Kriteria Rasio Efisiensi Pendapatan Dana Desa Telaga Tahun Anggaran 2016-2020

Tahun Anggaran	Realisasi DD	Pendapatan DD	Tingkat Efisiensi	Kriteria
2016	638.437.000,00	638.437.000,00	100%	Efisiensi
2017	815.406.000,00	815.406.000,00	100%	Efisiensi
2018	775.382.000,00	775.382.000,00	100%	Efisiensi
2019	907.942.000,00	907.942.000,00	100%	Efisiensi
2020	942.515.563,00	920.642.000,00	100%	Efisiensi

Analisis Kinerja Keuangan Desa Telaga Kecamatan Lenangguar ditinjau dari rasio Ekonomis dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.7. Kriteria Penilaian Rasio Ekonomis Desa Telaga Tahun Anggaran 2016-2020

Tahun Anggaran	Realisasi BHPRD	Pendapatan BHPRD	Tingkat Ekonomis	Kriteria
2016	17.214.000,00	17.214.000,00	100%	Ekonomis
2017	18.913.000,00	17.148.000,00	105,35%	Sangat Ekonomis
2018	21.205.000,00	21.205.000,00	100%	Ekonomis
2019	21.937.000,00	21.937.000,00	100%	Ekonomis
2020	15.547.800,00	15.547.800,00	100%	Ekonomis

PELAKSANAAN *GOOD GOVERNANCE* DI TINJAU DARI KEUANGAN DESA

Dari hasil analisis data Pada Tabel 1.4 sampai 1.7 menjelaskan bahwa keuangan desa telaga Kecamatan Lenangguar cukup baik. Pada tabel 1.4 Tingkat efektivitas keuangan desa selama 5 tahun terakhir rata-rata sebesar 126,9% yaitu sudah sangat efektif. Namun Pemerintah desa perlu memperbaiki dan meningkatkan proses *good governance* untuk menuju kesejahteraan masyarakat desa dan infrastruktur yang memadai. Perlunya melakukan *financial audit* terhadap laporan keuangan desa. Pada tabel 1.5 dijelaskan bahwa tingkat efisiensi keuangan desa telaga rata-rata sebesar 99,98%. Alokasi Dana Desa tersebut tergolong efisien. Selama ini pemerintah Desa Telaga Kecamatan Lenangguar telah memanfaatkan waktu dengan baik dalam menyampaikan keuangan desa. Pelaksanaan kinerja keuangan desa tersebut berdasarkan prosedur kinerja telah dinilai cukup baik. Sementara dari segi rasio ekonomis padaa tabel 1.7 selama 5 tahun terakhir 2016-2020 yaitu tergolong sangat ekonomis yaitu rata-rata sebesar 101,07%.

Transparansi keuangan didukung dengan kemudahan akses informasi keuangan secara offline maupun online. Mekanisme kontrol dari anggota masyarakat dan lembaga desa telah dimengerti dan dipahami oleh masyarakat. Selain itu, keuangan desa telah dikelola secara akuntabel oleh pemerintah desa. Persepsi masyarakat terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa tergolong cukup baik hal ini telah dirasakan dampak positif infrastruktur pembangunan desa dan bantuan maupun sumbangan pemerintah desa ke masyarakat yang membutuhkan tergolong memadai.

KESIMPULAN

Kinerja keuangan desa telaga dari indikator tingkat efektifitas untuk tahun 2016-2020 keuangan desa sudah sangat efektif karena dengan nilai yang diperoleh lebih dari 100%, yaitu sebesar 2016 (100%),2017 (197,5%),2018 (107,8%),dan 2019 (102,3%), dan 2020 (100%). Kinerja keuangan desa telaga dari indikator tingkat efisiensi sangat efisiensi untuk Alokasi Dana Desa (ADD) keuangan desa telaga, yaitu pada Tahun 2016-2017 memiliki efisiensi 100%, Tahun 2018 (99,9%), dan Tahun 2019-2020 (100%). Dana Desa (DD) Desa Telaga efisiensi, dari tahun 2016 sampai dengan 2020 keuangan desa telaga efisien dengan nilai yang diperoleh mencapai kriteria 100%, yaitu sebesar 100% dari Tahun 2019-2020. Kinerja keuangan desa dilihat dari tingkat ekonomis keuangan desa telaga sangat ekonomis, dari tahun Tahun 2016-2020 Keuangan Desa Telaga sudah ekonomis dari Tahun 2016 (100%), 2017 (105,3%), dan 2018-2020 dengan nilai yang diperoleh lebih dari 100%,yaitu sebesar Tahun 2016 (100%), Tahun 2017 (105,3%),Tahun 2018-2020 (100%). Sistem kontrol dari pihak terkait, terutama masyarakat desa telah berjalan dengan lebih baik. Pemerintah desa berusaha terus transparan dalam mengelola anggaran desa tiap tahun. Akuntabilitas keuangan desa diperkuat melalui pengawasan yang dilakukan langsung terutama oleh masyarakat dan lembaga desa, selain juga dimonitoring oleh pemerintah setempat.

DAFTAR PUSTAKA

BAPPENAS. (2007). *Pemantauan dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan*, Deputi Kemiskinan Ketenagakerjaan dan UKM BAPPENAS

- Chasanaah,U,Rosyadi,S,dan Kurniasih, 13, (2017). Implementasi kebijakan dana desa, *Indonesian Journal of Public Administration*, III, 12-32
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*, Andi Offset, Yogyakarta
- Muhammadong. (2017). *Good governance Dalam Perspektif Hukum Islam*, Edukasi Mitra Grafika, Makasar
- Pandhu, W. R. (2018). *Pengaruh Penerapan Good governance dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan*, Skripsi, Yogyakarta : Universitas Samata Dharma
- Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015. Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Permendagri No. 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Permendesa No. 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa. Prasetyo, A. G
- Prasetyo & Muis. (2015). *Pengelolaan Keuangan Desa Pasca UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa: Potensi Permasalahan dan Solusi*
- Rahajeng. (2020). Penerapan Prinsip-prinsip *Good governance* Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas. *Public Policy And Management Inquiry*, 4 (2), 163-174
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Than, T., Mantir, M., dan Singkoh F. (2018). Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Taraudu Kecamatan Sahu. *Jurnal Jurusan Ilmu Pengetahuan*, 1, 1-12
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa